



PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

TOMMY BUSNARMA*

Submitted: 31-07-2018, Reviewed: 25-04-2019 Accepted: 30-04-2019

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3559.g1349>

***Abstract:** The spirit and purpose of the Narcotics Law has not exceeded the expectations of its implementation. Every year the number of criminal narcotics continues to increase and does not seem to decline. One of the reasons is related to the application of very high fines while imprisonment due to fines are applied very briefly. The approach method used in this study is an empirical juridical method. This type of research is descriptive using primary data and secondary data. The results of the study indicate that judges' consideration in applying criminal penalties to narcotics defendants is based on juridical considerations and judicial non-judicial considerations. Judges are more likely to impose high prison sentences than to impose imprisonment in lieu of high fines, so that convicts do not assume that the economic level and wealth influence the criminal conduct they carry out. The judge does not have such a meaningful effort in the effort to apply criminal penalties to the narcotics defendant, the reason for the judge in applying a law must be based on existing legal rules. The judge applies the precautionary principle so that the judge does not enforce the law in a way that is against the law. The Prosecutor's Office has attempted to be able to implement criminal sanctions such as the issuance of SEJA, but prosecutors themselves are still experiencing difficulties in applying criminal penalties, both in terms of technical implementation and legal rules.*

***Keywords:** Criminal Punishment, Substitution Detention, Narcotics Submission.*

Abstrak: Semangat dan tujuan UU Narkotika belum melampaui harapan pelaksanaannya. Setiap tahun jumlah narkotika kriminal terus meningkat dan sepertinya tidak menurun. Salah satu penyebabnya terkait dengan penerapan denda yang sangat tinggi sedangkan hukuman penjara karena penggantian denda yang diterapkan sangat singkat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwapertimbangan hakim dalam menerapkan pidana denda kepada terdakwa narkotika didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis hakim. Hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara tinggi dari pada menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang tinggi, agar terpidana tidak beranggapan bahwa tingkat ekonomi dan kekayaan mempengaruhi pidana yang dijalaninya. Hakim tidak memiliki upaya yang begitu berarti dalam usaha menerapkan pidana denda kepada Terdakwa narkotika, alasannya hakim dalam menerapkan suatu hukum haruslah berdasarkan aturan hukum yang ada. Hakim menerapkan prinsip kehati-hatian agar hakim tidak menegakan hukum dengan cara melawan hukum. Kejaksaan telah berupaya untuk dapat menerapkan pidana dendaseperti dengan diterbikannya SEJA, namun jaksa sendiri masih mengalami kendala-kenadala dalam menerapkan pidana denda, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun aturan hukumnya.

Kata kunci: Hukuman Pidana, Penahanan Substitusi, Pengajuan Narkotika.

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun apabila disalahgunakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya atau standar kesehatan maka dapat menjadi bumerang bagi kesehatan manusia sendiri. Definisi narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

* Kejaksaan Republik Indonesia, email: t_busnarma@yahoo.com, SH.,MH (Universitas Andalas)



Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyatakan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana diatur dalam lampiran UU Narkotika”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam pasal 7 UU Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Sehingga tidak semua orang/badan hukum yang berhak dan bisa mempergunakan narkotika. Artinya tindakan lain yang dilakukan diluar tujuan penggunaan narkotika dan dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak untuk mempergunakannya merupakan suatu bentuk dari tindak pidana terhadap narkotika. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tatacara yang telah diatur dalam UU Narkotika (Makara, 2004). Dalam hal penelitian ini tindak pidana narkotika yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang berkaitan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika atau dikenal dengan istilah *Illicit Traffic in Narcotic Drugs* dimana pelaku, dipandang sebagai pelakutindak pidana narkotika bukan sebagai korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 3 UU Narkotika.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka dari sisi pengaturan hukum pemerintah telah berupaya untuk menyempurnakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Penyempurnaan itu dilakukan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur perubahan terhadap beberapa hal yakni terkait dengan ancaman sanksi pidana, pemanfaatan narkotika dan ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan social (Siswanto, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa UU Narkotika telah berupaya untuk melakukan pengaturan yang



lebih baik lagi dalam rangka pemberantasan sekaligus pencegahan terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika (*Illicit Traffic in Narcotic Drugs*). Sehingga diharapkan UU Narkotika mampu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari setiap bentuk tindak pidana narkotika.

Namun sayangnya semangat dan tujuan pembentukan UU Narkotika ini masih sangat jauh dari hasil yang diharapkan. Pasalnya penyalahgunaan narkotika saat ini telah mencakup semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda dan bahkan anak-anak. Apabila hal ini terus dibiarkan dan tidak mendapat penanganan khusus tentu akan berakibat kepada rusaknya generasi penerus bangsa (Lydia Harlina Marton, 2006). Fakta empiris menyatakan bahwa Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik ditingkat nasional maupun dalam skala internasional. Berdasarkan hasil Survei UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) sejak tahun 2009 hingga 2013 besaran prevalensi penyalahgunaan narkotika diestimasi sebesar 4,8% di tahun 2009 dan terus bergerak secara stabil sampai menjadi 5,2% di tahun 2011 dan tetap stabil hingga tahun 2013. Secara absolut diperkirakan ada sekitar 167 hingga 315 juta orang penyalahguna narkotika dari populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun yang menggunakan narkotika minimal sekali dalam setahun. Sedangkan di Indonesia berdasarkan survei menurut provinsi di tahun 2016, dari 18 provinsi di Indonesia angka pernah pakai narkotika tertinggi berada di Yogyakarta dengan angka prevalensi 6,6, diikuti DKI Jakarta dengan angka prevalensi 5,3, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur dengan angka prevalensi sama yakni 4,7 (Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2017).

Berdasarkan data di atas kita dapat melihat tingginya angka penggunaan narkotika di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Data di atas juga menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ke-3 tertinggi pengguna narkotika dalam tahun 2016 dengan angka prevalensi 4,7 setelah Provinsi Yogyakarta dan DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat juga dalam kondisi yang memprihatinkan terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sejalan dengan jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang pasca di undangkannya UU Narkotika ini yang tidak menunjukkan penurunan, malah sebaliknya jumlah tindak pidana narkotika semakin meningkat dari tahun ketahun. Pada



tahun 2014 Pengadilan Negeri Padang menangani sedikitnya 50 kasus, selanjutnya di tahun 2015 terjadi peningkatan kasus menjadi sedikitnya 70 kasus dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan menjadi sedikitnya 139 kasus.

Semakin meningkatnya angka kejahatan narkoba mengindikasikan bahwa UU Narkoba telah gagal dalam memenuhi tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dalam teori-teori pemidanaan dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan itu untuk memberikan efek jera, menakut-nakuti dan mengembalikan kondisi sosial masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan serta melakukan pembinaan terhadap terpidana dengan cara memasyarakatkannya kembali. Namun dalam konteks tindak pidana narkoba keseluruhan tujuan tersebut seolah-olah masih jauh dari harapan terlaksana. Salah satu faktor yang kira-kira dapat menyebabkan hal ini adalah terkait dengan penerapan sanksi pidana khususnya sanksi pidana denda yang belum dapat diterapkan/ditegakan kepada seluruh pelaku tindak pidana narkoba.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU narkoba diatur dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana yang dimulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sedangkan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Dalam ketentuan pidana ini, ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba diatur dengan pola ancaman kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Model perumusan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua model yakni, model perumusan ancaman pidana dengan mengatur ketentuan minimum khusus dan model perumusan ancaman pidana yang tidak mengatur ketentuan mengenai minimum khususnya.

Dilihat dari segi sanksi pidana denda, UU Narkoba memuat ketentuan pidana denda yang tergolong tinggi. Sanksi pidana denda terendah atas ketentuan minimum khusus bagi para pelaku tindak pidana narkoba bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*Illicit Traffic*) adalah Rp. 100.000.000 sebagaimana dicantumkan pada pasal 147. Sedangkan sanksi pidana denda tertinggi yang diancamkan bagi pelakutindak pidana narkoba terdapat pada ketentuan Pasal 114 yang berbunyi sebagai berikut Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Ketentuan tersebut menunjukkan tingginya ancaman pidana denda yang diatur dalam UU Narkotika. Namun, ketentuan sanksi pidana denda yang tinggi ini tidak diikuti atau berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut: “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Pengaturan pidana pengganti denda yang demikian bertolak belakang dengan ancaman sanksi pidana denda yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana narkotika. Ancaman pidana denda yang tinggi tersebut hanya perlu diganti dengan pidana penjara selama paling lama 2 tahun. Hal ini dapat membuka peluang bagi terhambatnya proses penegakan dan penerapan sanksi pidana denda yang di amanatkan dalam UU Narkotika yang akhirnya juga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari pidanaan terhadap pelaku narkotika. Sehingga sanksi pidana denda hanya menjadi hiasan dalam ketentuan UU Narkotika. Praktek penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika ini, terdapat kecenderungan hakim untuk memutuskan pidana penjara pengganti denda dengan jangka waktu yang relatif singkat,



yakni hanya dalam hitungan bulan. Sedangkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa tergolong tinggi mencapai ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah.

Pengenaan sanksi pidana denda yang tinggi dan pidana pengganti denda yang relatif singkat ini agaknya mendapatkan pembenaran dalam putusan pengadilan yang terkait mengenai tindak pidana narkoba. Seperti halnya dengan putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang terkait dengan tindak pidana narkoba seperti putusan nomor 462 /Pid.Sus /2016 /PN Pdg atas nama Rio Nofrizaldi panggilan Rio dan putusan nomor 243 /Pid.Sus /2016 /PN Pdg atas nama Wicky Aries Putra panggilan Wicky. Kedua terdakwa sama-sama terbukti melanggar Pasal 112 UU Narkotika dimana keduanya terbukti secara sah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,06 (nol koma nol enal) gram milik terdakwa Rio dan delapan bungkus sabu-sabudengan berat masing-masing 0,56 (nol koma lima enam) gram milik terdakwa Wicky. Dalam putusan tersebut terdakwa sama-sama dijatuhi denda sebesar Rp. 800.000.000 dan apabila tidak dibayarkan maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda 3 bulan untuk terdakwa Rio dan 4 bulan penjara bagi terdakwa Wicky.

Pertimbangan majelis hakim dalam kedua putusan tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada pertimbangan majelis hakim yang memiliki hubungan positif terkait dengan bagaimana dan seberapa banyak pidana denda dapat dijatuhkan kepada terdakwa narkoba atau dengan kata lain dasar yang menjadikan pidana denda patut diterapkan kepada terdakwa tersebut. sehingga patut untuk dipertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Putusan tersebut dapat dilihat bagaimana korelasi yang tidak seimbang antara pidana denda dengan pidana penjara pengganti denda yang akhirnya menghambat penerapan sanksi pidana denda sekaligus menghambat penegakan hukum yang lebih maksimal bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini juga dapat berdampak terhadap tercapainya tujuan pidana yang diharapkan melalui pemberlakuan UU Narkotika.

Terkait mengenai permasalahan penerapan pidana bagi terdakwa Narkoba ini, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah



Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Surat edaran Mahkamah Agung inimenjelaskan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat menerapkan pidana yang lebih ringan bahkan menyimpangi ketentuan minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika tersebut.

Ketentuan yang dimuat dalam SEMA ini, bukan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penerapan pidana khususnya pidana denda yang tergolong tinggi ini. Tetapi hanya ditujukan kepada terdakwa yang terbukti sebagai pemakai dan jumlah yang relatif kecil (sesuai pasal 127 UU Narkotika) tetapi penuntut umum tidak mendakwanya dalam surat dakwaannya. Tidak diaturnya masalah mengenai hubungan pidana denda dan pidana penjara pengganti dendanya didalam peraturan pelaksana Mahkamah Agung secara tidak langsung mengindikasikan bahwa mahkamah kurang memandang penegakan terhadap pidana denda yang relatif tinggi yang berbanding terbalik dengan pidana penjara pengganti dendanya sebagai suatu masalah yang perlu diselesaikan demi tercapainya tujuan pemidanaan secara umum dan tujuan pembentukan UU Narkotika secara khusus.

Uraian di atas mendasari penulis untuk mengkaji dan menelusuri bagaimana penerapan pidana denda khususnya pidana denda yang dimuat dalam UU Narkotika, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya hakim melalui putusan pidananya dan jaksa sebagai penuntut umum serta sebagai eksekutor dari putusan pengadilan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana denda khususnya pidana denda dalam UU Narkotika.

B. Metodologi Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.



C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Denda bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Peranan hakim dalam menentukan dan menemukan suatu kebenaran melalui proses peradilan terlihat melalui putusannya. Dalam suatu proses peradilan pidana dapat diketahui bahwa terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana ditentukan melalui putusan. Sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka seseorang tidak dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana (terpidana), sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Putusan sangat penting untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak. Dengan demikian Putusan berfungsi untuk mewujudkan cita/visi hukum itu sendiri sehingga hukum dapat ditegakkan.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang yang dapat berbentuk tertulis atau lisan (Marpaung, 2011). Pengertian Putusan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di dalamnya dijelaskan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang (Kadri Husin dan Budi Rizki, 2012). Frasa "Pernyataan Hakim" berarti bahwa hakim telah merumuskan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Sehingga putusan adalah suatu perwujudan dari ditemukan hukumnya oleh hakim.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperikasa dan diadili oleh seorang hakim di suatu pengadilan. Putusan yang diberikan hakim dapat mengenai hal-hal berikut: 1) Keputusan mengenai peristiwa nya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya; 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana; dan 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Suatu putusan hakim haruslah di jatuhkan atau diputuskan berdasarkan suatu pertimbangan hakim yang logis, jujur, teliti, cermat, serius, serta tanpa di boncengi oleh



kepentingan pribadi, golongan, kesubjektifitasan, dan lain sebagainya. Apabila suatu putusan hakim tidak didasarkan hal tersebut, maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta disamping itu harus mengandung kemanfaatan. Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan memperhatikan teori tersebut diharapkan penjatuhan pidana (pidana) yang dikenakan kepada terdakwa dapat lebih proporsional sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Pertimbangan hakim merupakan bahan utama untuk merumuskan ancaman pidana yang dapat mempengaruhi penjatuhan suatu pidana. Pola ancaman pidana serta jumlah ancaman pidana menjadi dua hal penting yang sangat diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi seorang pelaku tindak pidana. Begitu juga dalam penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, hakim diharapkan mampu dalam menjatuhkan pidana secara proporsional kepada terdakwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU Narkoba. Dalam undang-undang ini, pola ancaman pidana yang diancamkan bagi terdakwa tindak pidana narkoba khususnya bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menggunakan sistem kumulasi, yakni menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersamaan kepada terpidana. Hakim berkewajiban untuk menjatuhkan kedua jenis sanksi pidana tersebut kepada terdakwa Narkoba.

Namun dalam praktek penerapan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkoba khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, sanksi pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa tergolong cukup tinggi, sedangkan pidana pengganti denda yang diputuskan hanya dalam hitungan bulan saja. Berikut dipaparkan penerapan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta pidana pengganti denda dalam berbagai perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.



Tahun 2015, menunjukkan bahwa dalam penerapan pidana denda terhadap perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Padang, senantiasa menggunakan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika. Melalui sampel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Padang, sebagian besar Terpidana Narkotika terjerat Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika. Dilihat dari pidana denda yang diterapkan oleh Hakim kepada Terdakwa Narkotika, maka dapat dilihat adanya hubungan yang positif antara tuntutan pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Hakim dengan putusan pemidanaan oleh Hakim.

Tahun 2016, dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jenis tindak pidana narkotika yang terjadi atau ketentuan UU Narkotika yang dilanggar sebagian besar tidak hanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika, namun juga telah mencakup pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 111 UU Narkotika. Melihat pola penjatuhan pidana, khususnya penerapan pidana denda terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika, menunjukkan data yang sama seperti yang terjadi pada tahun 2015, dimana tuntutan Penuntut Umum selaras dengan putusan pemidanaan yang diterapkan Hakim terhadap Terdakwa. Namun, dalam penerapan pidana terhadap perkara narkotika tersebut, terdapat putusan dan tuntutan pemidanaan yang berupa pidana kurungan sebagai pidana pengganti dari pidana denda apabila Terpidana tidak dapat membayar denda yang diputuskan Hakim, padahal apabila kita mengacu pada rumusan Pasal 148 UU Narkotika, maka pidana pengganti denda yang dapat dijatuhkan oleh hakim hanya berupa pidana penjara.

Tahun 2017, dapat dilihat bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Berbanding lurus dengan Putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Hal ini dapat kita lihat pada hampir semua putusan yang memperlihatkan kecenderungan bahwa hakim senantiasa sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap pengenaan sanksi kepada Pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Tidak hanya itu, dalam penerapan pidana denda terhadap Terdakwa, semua putusan hakim selaras dengan pidana denda yang tuntutan oleh Penuntut Umum.



Dilihat dari pidana denda yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut, dapat kita lihat bahwa denda yang dikenakan terhadap Terdakwasangatlah tinggi mencapai ratusan juta yang mendekati milyaran rupiah. Denda terendah yang dituntut oleh Penuntut Umum dan diputuskan oleh Hakim adalah senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan pidana penjara pengganti denda yang dikenakan, apabila Terpidana tidak membayar denda tersebut senganatlah cepat hanya dalam hitungan bulan yakni, hanya berkisar antara 3 bulan sampai dengan 6 bulan penjara.

Mengacu kepada UU Narkotika khususnya pasal-pasal yang dikenakan kepada terdakwa tindak pidana narkotika berdasarkan tabel di atas. Maka rata-rata pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang terjerat Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU Narkotika. Jika kita mengacu kepada rumusan pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum yang kemudian di putus dengan putusan yang sama oleh Hakim rata-rata merupakan pidana denda minimum yang diatur di dalam pasal-pasal tersebut. Ketentuan minimum khusus yang diatur dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 UU Narkotika secara berurutan yakni, Rp. 800.000.000, Rp. 800.000.000, dan Rp. 1.000.000.000.

Selanjutnya jika kita mengacu kepada pidana penjara pengganti denda yang di atur dalam Pasal 148 UU Narkotika yang menyatakan bahwaapabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, Pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Dari rumusan pasal tersebut apabila kita hubungkan dengan data yang terdapat dalam tabel 4 dan 5 terkait pidana penjara pengganti denda yangdijatuhkan kepada Terdakwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan masih sangat tergolong ringan (singkat) karena hanya berkisar antara 3 (tiga) sampai 6 (bulan). Sedangkan pada hakekatnya berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika, maka hakim sebernarnya dapat menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lebih lama sampai dengan 2 (dua) tahun penjara.



Jika kita melakukan penalaran logis terhadap korelasi pidana denda dan pidana penjara pengganti denda dalam putusan-putusan tersebut, maka kita dapat menilai bahwa sebenarnya penegak hukum khususnya hakim melalui putusannya tidak mengharapkan atau menyadari bahwa pidana denda yang dikenakan kepada Terdakwa tidak akan dibayar atau sangat sulit untuk dibayarkan (eksekusi). Atau dengan kata lain, penerapan pidana denda dan pidana uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba bersifat tidak rasional karena pidana denda yang dijatuhkan sangat tidak seimbang dengan pidana penjara pengganti denda yang diancamkan.

Terkait dengan hal ini, berdasarkan hasil wawancara Penulis bersama hakim R. Ari Muladi di Pengadilan Negeri Padang, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa narkoba sangat terbatas kepada ketentuan minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan besaran pidana denda dan pidana penjara pengganti denda walaupun menyadari bahwa sangat kecil kemungkinan penerapan pidana denda yang diatur secara minimum khusus dalam UU Narkotika tetap berkewajiban untuk menerapkan dan menjatuhkan pidana denda tersebut karena UU Narkotika menganut pola penjatuhan pidana secara kumulasi.

Lebih jauh, ketika dihubungkan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Pengadilan, yang didalamnya memuat rumusan hukum kamar pidana yang menjelaskan bahwa hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika dengan memuat pertimbangan yang cukup. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan hal ini diketahui dan disimpulkan bahwa hakim berpandangan dengan memberikan batasan mengenai ketentuan minimum khusus yang dimuat dalam UU Narkotika yang hanya dapat disimpangi apabila Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan terbukti sebagai pemakai (korban) dari tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan jumlah yang relatif kecil (sesuai Pasal 127 UU Narkotika). Sehingga berdasarkan hal itu, maka dapat dilihat bahwa hakim membatasi diri dengan menganggap bahwa ketentuan minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika tidak bisa disimpangi atau



dengan kata lain hakim tidak dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus pada perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dimana Terdakwa dipandang sebagai pelaku.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa kesulitan hakim dalam penerapan pidana denda tersebut juga didasarkan atas kewajiban hakim untuk tidak sekedar mempertimbangan hal-hal yuridis dari perbuatan pelaku namun juga berupaya untuk mempertimbangan hal-hal yang bersifat non yuridis dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus memperbaiki diri terdakwa. Hal ini mendapatkan pembedaan dengan melihat putusan hakim yang dikenakan kepada Terdakwa narkotika yang memperlihatkan bahwa dalam rangka menerapkan pidana hakim juga mempertimbangkan unsur non yuridis tanpa menyimpangi pertimbangan yuridis dari tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, berikut penulis uraikan berapa kasus beserta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Perkara dengan Nomor Register 243/Pid.Sus/2016/PN Pdg Atas Nama Wicky Aries Putra Panggilan Wicky. Perkara tersebut, hakim berdasarkan pertimbangannya menjatuhkan putusan yakni: a) Menyatakan Terdakwa Wicky Aries Putra panggilan Wicky Als. Tanggiah terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman; b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); dan c) Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Perkara dengan Nomor Register 462/Pid.Sus/2016/PN Pdg Rio Nofrizaldi Panggilan Rio. Perkara tersebut, hakim berdasarkan pertimbangannya memutuskan terdakwa sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa Rio Nofrizaldi Pgl. Rio Als. Kambuik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dari kedua putusan di atas dapat diketahui bahwa Hakim dalam menerapkan pidana mempertimbangkan unsur yuridis maupun unsur non yuridis dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun sayangnya dalam kedua putusan tersebut maupun berbagai putusan tindak pidana narkoba yang lainnya, tidak terdapat pertimbangan hakim yang secara eksplisit berhubungan dengan penerapan pidana denda yang dikenakan kepada Terdakwa. Melihat kedua putusan di atas maka kita dapat mengetahui bahwa seyogyanya tidak ada pertimbangan hakim yang berhubungan langsung terhadap mengapa hakim harus menjatuhkan besaran pidana denda kepada Terdakwa. Terkait dengan hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis, diketahui bahwa hakim memang tidak menguraikan secara eksplisit didalam pertimbangannya khususnya pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada bagian hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun bukan berarti hakim tidak mempertimbangkan pengenaan besaran pidana denda yang akan dikenakan kepada Terdakwa tersebut. Hakim berpendapat bahwa seyogyanya hakim dengan pengetahuan dan kecerdasan yang dia miliki dapat melihat dan menghubungkan pekerjaan terdakwa yang diketahui dalam berita acara pemeriksaan maupun di dalam pemeriksaan persidangan dengan besaran pidana denda yang kemudian akan dikenakan kepada Terdakwa.

Sehingga hakim berpendangan bahwa pertimbangan tersebut tidak harus di tuliskan secara eksplisit didalam bagian pertimbangan hakim, namun jika hakim ingin menjelaskan pertimbangan itu secara eksplisit dalam hal-hal yang meringankan atau memberatkan tersebut juga bukan merupakan suatu masalah. Sehingga hal ini menurut responden dikembalikan lagi kepada seni hakim dalam membuat putusannya. Terkait dengan pidana penjara pengganti denda yang relatif singkat atau cepat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Hakim khususnya hakim di Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang demikian, didasarkan atas pandangan hakim yang seyogyanya menyadari bahwa sangat sulit bagi terdakwa untuk membayar pidana denda yang begitu tinggi. Sedangkan jika dilihat dari pekerjaan atau keadaan ekonomi terdakwa yang diketahui, kebanyakan terdakwa narkoba memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah. Sehingga



hakim tidak ingin menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang tinggi dengan dasar bahwa hakim tidak ingin terdakwa berpandangan bahwa dia dipidana dengan pidana penjara yang begitu lama hanya karena dia miskin atau dengan kata lain keadaan ekonomi terdakwa yang membuat terdakwa dipidana begitu lama.

Oleh sebab itu, hakim menilai jika ingin menerapkan pidana yang lebih berat, hakim tidak perlu untuk menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang tinggi kepada terdakwa khususnya terdakwa dengan tingkat ekonomi yang lemah, melainkan hakim cukup untuk menjatuhkan pidana penjara yang tinggi kepada terdakwa. Seperti diketahui bahwa UU Narkotika juga mengatur ketentuan maksimum khusus terhadap pidana penjara yang begitu tinggi yakni mencapai pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati. Namun dalam penjatuhan pidana penjara pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika, di Pengadilan Negeri Padang terdapat beberapa kasus yang unik, dimana Penuntut Umum dan Hakim menuntut pidana kurungan dan memutuskan pidana kurungan bagi Terdakwa narkotika. Sedangkan jika kita kaitkan dengan stelsel pidana dan pidanaan, hukum penitensier maupun hukum pemasyarakatan, konsekuensi dan akibat hukum yang terjadi dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sangat berbeda.

Dilihat dari stelsel hukum pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP maka pidana kurungan menempati posisi ketiga sedangkan pidana penjara menempati posisi kedua. Selanjutnya jika melihat kepada pelaksanaan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, maka hak-hak dan kewajiban narapidana penjara dan kurungan juga berbeda, perbedaan yang paling mencolok yakni dengan diberikannya hak Pistole kepada narapidana kurungan. Penjatuhan pidana yang demikian, menurut pandangan penulis merupakan suatu kekeliruan berfikir dari penegak hukum. Alasannya, ketentuan Pasal 148 UU Narkotika yang menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terpidana menjalankan pidana penjara pengganti denda seyogyanya menyimpangi ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan”. Jika Penuntut Umum dan Hakim menuntut dan menjatuhkan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda maka kemungkinan besar dasar berfikirnya adalah Pasal 30 ayat (2) KUHP. Hal ini menjadi keliru karena UU Narkotika secara tegas mengatur mengenai terpidana yang tidak



membayarkan denda sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Terkait dengan hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden, tidak diketahui alasan pasti mengapa penuntut umum dan hakim menjatuhkan hal yang demikian.

Dilihat dari segi teori keadilan, penerapan pidana khususnya pidana denda yang diterapkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padang sudah dapat dikatakan tepat jika dihubungkan dengan pandangan teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*Original Position*) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Lebih jauh dikatakan apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006): pertama, prinsip kesamaan atau prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan kedua prinsip ketidak samaan. Prinsip ketidaksamaan menyatakan bahwa dalam situasi perbedaan (sosial ekonomi) keadilan harus diupayakan dengan memberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat lemah. Hal ini dapat kita lihat dalam hasil wawancara maupun putusan pidana yang dikenakan Hakim Pengadilan Negeri Padang terhadap Terdakwa narkoba. Dimana hakim dalam menerapkan pidana khususnya pidana denda yang diikuti dengan pidana penjara pengganti denda mengupayakan keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi terdakwa.

Sehingga walaupun Hakim terikat pada ketentuan minimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika dan menyadari bahwa ketentuan pidana denda yang diatur dan harus dikenakan kepada Terdakwa kurang rasional karena besaran denda yang terlalu tinggi, hakim juga mencoba memberikan keadilan dengan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang singkat dengan harapan bahwa Terpidana nantinya tidak beranggapan bahwa pidana berat yang harus dipukulnya disebabkan oleh ekonomi mereka yang lemah. Sehingga timbul anggapan bahwa hanya orang-orang dengan kekuasaan ekonomi yang dapat menikmati hukum. Dilihat dari hal tersebut dan dihubungkan dengan pandangan keadilan Rawls maka seyogyanya hakim mengupayakan memberikan perlindungan dengan aturan yang sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Sehingga hakim berupaya



mencegah dan mengantisipasi paradigma masyarakat yang demikian. Selain itu Hakim juga menyadari bahwa jika ingin menerapkan pidana penjara yang lebih berat kepada Terdakwa, Hakim dapat melakukannya melalui penjatuhan pidana penjara sesuai dengan sistem kumulasi penjatuhan pidana yang dianut UU Narkotika.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam Rangka Menerapkan Pidana Denda bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Pidana denda mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu (Ninie Suparni, 2007):
 1) Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; 2) Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan; dan 3) Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

Selain itu, menurut Becker dan Posner penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyalahgunaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara (Bakhri, 2009).

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda juga mampu memberikan banyak segi keuntungan dan rasa keadilan, yaitu, pertama, pidana denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya. Kedua, pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya bila tanpa disertai dengan kerugian subsidair. Ketiga, hukuman denda tidak membawa atau tidak mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana. Keempat, pidana denda akan membuat lega dunia perikemanusiaan. Ketiga, hukuman denda akan menjadi penghasil bagi daerah dan/atau kota. Penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana narkotika harus memenuhi tujuan pemidanaan yang tersirat yaitu berupa pembalasan



dan mengamankan tata tertib dalam masyarakat sehingga pemidanaan harus memberi balasan setimpal kepada pelaku tindak pidana dan menciptakan rasa nyaman terhadap masyarakat sehingga tercapai ketertiban dalam masyarakat meskipun sifat pembalasan itu tidak mutlak. Oleh karena itu pidana tersebut harus dapat menjerakan bagi terpidana yang melakukan tindak pidana jangan sampai pelaku berpotensi untuk mengulangi tindak pidana. Selain itu pidana juga harus bersifat memperbaiki dan membina pelaku tindak pidana sehingga terdapat perbaikan terhadap perilaku pelaku tindak pidana.

Dari sisi hakim, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, maka hakim tidak memiliki upaya yang begi berarti dalam usaha menerapkan pidana denda agar dapat dilaksanakan kepada Terdakwa narkoba. Hakim dalam menerapkan hukum haruslah berdasarkan kepada hukum yang berlaku, sehingga Hakim terikat dengan ketentuan hukum atau ketentuan minimum khusus yang di atur di dalam UU Narkotika. Sedangkan pedoman rekomendasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung seperti SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak menyoroti ketentuan minimum khusus terhadap penerapan pidana denda secara langsung, namun menyoroti ketentuan minimum khusus dalam hal apabila terdakwa dalam fakta persidangan terbukti sebagai korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai Pasal 127 UU Narkotika. Disisi lain, penulis juga melihat hakim menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya untuk menerapkan pidana denda bagi Terdakwa narkoba, khususnya dalam hal mengambil resiko untuk menyimpangi ketentuan minimum khusus UU Narkotika. Selain itu juga Hakim menjelaskan bahwa dalam penerapan pidana denda belum ada upaya paksa yang dapat dilakukan sehingga permasalahan terhadap pidana denda ini bukan hanya semata-mata dalam hal ketentuan minimum khusus UU Narkotika. Melainkan juga upaya yang dapat dilakukan untuk memaksakan penerapan pidana denda, pidana denda sedikit berbeda dengan pidana uang pengganti yang dapat dipaksakan kepada terpidana. Oleh sebab itu, walaupun ketentuan minimum khusus disimpangi oleh hakim, masih besar kemungkinan pidana denda tetap tidak dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tersebut.

Dari sisi Penuntut Umum, Dalam prakteknya penuntut umum mengalami hambatan atau kendala terhadap upaya pelaksanaan pidana denda tersebut khususnya dalam tindak pidana narkoba. Adapun hambatan atau kendala tersebut merupakan



kekurangan-kekurangan terhadap pidana denda yang ke depan harus diperbaiki sehingga upaya pelaksanaan pidana denda dapat optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kendala dalam upaya pidana denda tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, dalam kaitannya dengan batas waktu pembayaran denda dimana hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan batas waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana dalam putusannya. Oleh karena itu dalam prakteknya jaksa selaku eksekutor berpegang pada ketentuan Pasal 270 Jo Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan. Dari ketentuan tersebut juga tidak memberi kelonggaran kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penundaan pembayaran denda. Selain itu, berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku sekarang tidak ditentukan mengenai cara pembayaran pidana denda. Kedua, tidak ada kebebasan dari hakim untuk menentukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menjamin agar terpidana mau membayar denda, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana seperti dalam hal pembayaran uang pengganti yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal terpidana narkoba tidak membayar denda maka satu-satunya konsekuensi hanyalah dikenakan pidana penjara pengganti paling lama 2 (dua) tahun sesuai yang diatur dalam Pasal 148 UU Narkoba. Dengan demikian berapapun tingginya pidana denda yang diancamkan maupun dijatuhkan dalam UU Narkoba tidak dapat diupayakan untuk dilaksanakan melalui upaya paksa sekalipun sehingga hanya akan berujung kepada pidana penjara pengganti. Ketiga, tidak adanya kemungkinan harta terpidana disita sehingga terpidana yang sebenarnya masih memiliki kekayaan baik yang berasal dari keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang mungkin nilainya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah maupun kekayaan dari terpidana sendiri maka yang bersangkutan tetap dapat menikmati kekayaannya tersebut baik yang berasal dari hasil kejahatannya maupun kekayaan/pendapatan terpidana sendiri dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita. Dalam hal ini hakim memang dapat menjatuhkan tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, akan tetapi



menurut KUHP pidana tambahan ini hanya bersifat fakultatif dan hanya barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan saja yang bisa dirampas. Keempat, kebanyakan perkara narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, berasal dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dianggap tinggi sehingga mereka lebih memilih pidana penjara pengganti daripada membayar pidana denda. Ini dibuktikan dari data pelaksanaan pidana denda di Kejaksaan Negeri Padang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimana tidak satupun terpidana yang membayar pidana denda tersebut. Kelima, penuntut umum mengalami kesulitan dalam menentukan pidana denda yang akan diajukan dalam tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Terkait penuntutan pidana denda dalam tindak pidana narkoba, Penuntut Umum sebenarnya tidak memiliki parameter khusus dalam menuntut pidana denda bagi pelaku kejahatan ini. Sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum (selanjutnya akan disebut SEJA) dinyatakan bahwa Penuntut Umum dalam menuntut pidana denda disesuaikan kearifan lokal dari masyarakat di daerah tersebut. Namun, ketentuan dalam UU Narkoba yang menetapkan adanya ketentuan minimum khusus, membatasi Penuntut Umum untuk dapat memperhatikan kondisi ekonomi daerah sesuai dengan SEJA. Jika SEJA tetap diperhatikan maka Penuntut Umum bisa jadi dapat melanggar ketentuan UU Narkoba.

Melaksanakan putusan pidana denda, penuntut umum tidak bisa melakukan upaya yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kendala yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga upaya yang dilakukan oleh jaksa hanya bisa melakukan penagihan terhadap terpidana. Apabila terpidana tidak mampu membayar maka akan diterbitkan surat pernyataan tidak sanggup membayar denda (D-2) sehingga sebagai konsekuensinya terpidana menjalani pidana penjara pengganti denda. Tindakan demikian sejalan dengan KEPJA Nomor: Kep-518/A/JA/11/2001 yang diterbitkan tanggal 1 November 2001 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Meninjau dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan pidana denda ini maka ketentuan minimum khusus yang diatur dalam UU Narkoba perlu untuk di tinjau kembali, seperti yang dijelaskan di atas dalam rangka penerapan pidana denda yang lebih baik kedepannya.



D. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana denda kepada terdakwa narkotika didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis hakim. Pertimbangan yuridis hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan terutama UU Narkotika, sedangkan dari segi non yuridis hakim mempertimbangkan tingkat ekonomi dari terdakwa dan rasionalitas penerapan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda. Hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara tinggi dari pada menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang tinggi, agar terpidana tidak beranggapan bahwa tingkat ekonomi dan kekayaan mempengaruhi pidana yang dijalaninya. Hakim tidak memiliki upaya yang begitu berarti dalam usaha menerapkan pidana denda kepada Terdakwa narkotika, alasannya hakim dalam menerapkan suatu hukum haruslah berdasarkan aturan hukum yang ada. Dalam menerapkan pidana hakim menerapkan prinsip kehati-hatian agar hakim tidak menegakan hukum dengan cara melawan hukum. Disisi Lain, kejaksaan telah berupaya untuk dapat menerapkan pidana denda seperti dengan diterbikannya SEJA, namun jaksa sendiri masih mengalami kendala-kenadala dalam menerapkan pidana denda, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun aturan hukumnya.

Daftar Pustaka

- Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI. (2017). *Hasil survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016*. Jakarta: BNN.
- Bakhri, S. (2009). *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. (2006). *Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*.
- Kadri Husin dan Budi Rizki. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Lydia Harlina Marton. (2006). *Lydia Harlina Marton, 2006, Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga , Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Makarao, T. (2004). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Penangan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ninie Suparni. (2007). *Ninie Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.